PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKREARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 884 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namamnya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan :
1. Surat Walikota Ambon Nomor 824.2/1619/Setkot tanggal 11 Mei 2022 perihal Permintaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Buru Nomor 824.3/85 tanggal 13 Mei 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000028 tanggal 14 November 2022;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.2/926 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama	:	**MUNAWIR DIFINUBUN,S.Pd**
2. NIP	:	19770508 200904 1 004
3. Tanggal Lahir	:	Kairatu, 8 Mei 1977
4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT	:	Pengatur (II/c), 1 Oktober 2015
5. Jabatan	:	Guru
6. Instansi Lama	:	Pemerintah Kabupaten Buru

Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Guru pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah Pemerintah Kota Ambon.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Buru di Namleai;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
9. Kepala SMP Muhammdiyah Kota Ambon di Ambon

Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : 30 NOVEMBER 2022

a.n WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA,

Drs. AGUS RIRIMASSE,AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003